

HUKUM MENJENGUK ORANG YANG SAKIT BAGI SEORANG YANG BERITIKAF

Asy-Syaikh Abdul Aziz ar-Rajih hafizhahullah berkata,

إذا خرج المعتكف لعيادة المريض أو شهود الجنازة أو النوم يبطل اعتكافه إلا إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل والاشتراط بالنية لا باللفظ

“Apabila seorang yang beritikaf keluar untuk menjenguk orang yang sakit atau menyaksikan penyelenggaraan jenazah atau untuk tidur, maka i'tikafnya batal. Kecuali jika dia mensyaratkan di awal i'tikafnya, maka tidak batal. Dan persyaratan (dilakukan) dengan niat bukan dengan lafazh.” Selesai.

► Maksudnya adalah, ketika akan memulai i'tikaf dia meniatkan dalam hati jika ada orang sakit atau orang meninggal maka saya akan menjenguknya atau mengantarkan jenazahnya.

Channel Syaikh Abdul Aziz ar-Rajih

Link Channel: <https://t.me/warisansalaf/433>

HUKUM SHALAT MALAM DI RUMAH

SETELAH TARAWIH BERSAMA IMAM

Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah al-Jabiri hafizhahullah ditanya, “Apabila seorang makmum telah menyelesaikan shalat tarawih dan dia ingin melaksanakan shalat malam di rumahnya sebagaimana kebiasaannya. apakah yang seperti ini diperbolehkan?”

Beliau menjawab, “Ya, dia boleh melakukan hal itu, akan tetapi dia tidak usah shalat witir jika telah shalat witir bersama imam. Dikarenakan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, *“Tidak ada dua witir dalam satu malam.”*

Sumber: <http://www.miraath.net/questions.php?cat=73&id=2348>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/432>

I'TIKAF WALAU SESAAT

Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah al-Jabiri hafizhallahu Ta'ala berkata, "I'tikaf adalah menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Melakukannya tidak harus selama beberapa hari. Tetapi apa yang engkau niatkan dari dudukmu di masjid, atau tinggal di dalamnya selama satu hari, atau hanya sesaat, atau beberapa hari dengan niat i'tikaf, maka itu adalah i'tikaf."

Sumber: <http://www.miraath.net/questions.php?cat=73&id=2258>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/431>

BAGI YANG TIDAK DIBERI KEMUDAHAN UNTUK I'TIKAF

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhallah berkata, "Barangsiapa yang tidak memungkinkan untuk i'tikaf maka hendaknya ia selalu menjaga amal ketaatan yang lainnya baik itu (amalan) yang wajib atau yang sunnah, seperti bersegera menuju masjid dan duduk di dalamnya untuk membaca al-Qur'an, dzikir, dan ibadah,

وَمَا تَقْدَمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah:110)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ (5)

A'udzu billahi minasy syaithonir rajim

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
2. dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu?
3. malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4. pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan.
5. malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.

Sumber: Al-Khuthobul Minbariyah (2/102)

I'TIKAF LEBIH DITEKANKAN

DARIPADA UMROH DI AKHIR RAMADHAN

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah berkata,
"Sesungguhnya menghidupkan sunnah i'tikaf yang telah ditinggalkan di jaman ini lebih utama dari umroh. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah melakukan umroh di bulan (Ramadhan) ini , sementara beliau selalu beri'tikaf hingga bertemu Rabbnya.

Sekarang ini kamu melihat manusia berlomba-lomba dan bersemangat melakukan umroh (di bulan Ramadhan), ini adalah sesuatu yang baik. Tapi i'tikaf lebih ditekankan lagi."

Sumber: Al-Khuthobul Minbariyah (2/101)

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/429>

RANGKAIAN FATWA I'TIKAF (1):

DEFENISI I'TIKAF DAN PENJELASAN BEBERAPA HUKUMNYA

Dari Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baaz kepada saudara yang mulia ... Semoga Allah memberinya taufik kepada kebaikan, amin.

Salamun 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh, wa ba'du:

Telah sampai kepadaku surat anda yang mulia yang berisikan pertanyaan berikut ini:

Soal: apa hukum i'tikaf di masjid-masjid? dan apa makna i'tikaf secara syari'at? Dan apakah i'tikaf (di masjid) juga mencakup tidur dan makan di dalamnya atau tidak?

Jawab: "Tidak diragukan bahwa i'tikaf di masjid merupakan salah satu bentuk mendekat diri (kepada Allah), melakukannya di bulan Ramadhan lebih afdhal dari selainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

{وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}

"Dan janganlah kalian mencampuri mereka (istri-istri kalian) sedangkan kalian beri'tikaf dalam masjid." (QS. Al-Baqarah:187)

dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dahulu melakukan i'tikaf di sepuluh terakhir bulan Ramadhan, dan pernah sekali beliau meninggalkannya lalu beliau beri'tikaf di bulan Syawwal.

Tujuan dari i'tikaf itu sendiri adalah meluangkan waktu dan menyendiri (kholwat) dalam rangka beribadah kepada Allah. Inilah bentuk kholwat yang syar'i (tidak seperti kholwatnya kaum Shufi,pen).

TENTANG DEFENISI I'TIKAF, sebagian mereka (ulama) mengatakan, "I'tikaf ialah memutus segala hubungan dengan makhluk dalam rangka berkhidmat kepada Sang Pencipta." maksudnya adalah memutus segala hubungan yang bisa menyibukkan diri dari keta'atan dan ibadah kepada Allah.

I'tikaf disyari'atkan untuk dilakukan di bulan Ramadhan dan di selain bulan

Ramadhan, sebagaimana (telah dijelaskan) tadi. Dan i'tikaf yang dilakukan (di selain bulan Ramadhan) jika disertai puasa itu lebih afdhal. tapi jika tidak disertai puasa maka tidak mengapa. Ini menurut pendapat yang benar dari dua pendapat 'ulama. Berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Ash-Shahihain dari Umar radhiallahu 'anhu, bahwasanya ia berkata,

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar melakukan i'tikaf satu malam di masjidil haram. (Nadzar) itu (diucapkan) sebelum masuk Islam.”

Maka Rasulullah bersabda kepadanya, *“Tunaikanlah nadzarmu.”*

Sudah dimaklumi bahwa malam hari bukanlah tempatnya berpuasa, siang hari lah tempatnya puasa. Tidak mengapa untuk makan dan tidur di masjid bagi orang yang i'tikaf dan selainnya, berdasarkan hadits-hadits dan riwayat dari shahabat tentang hal itu. demikian pula keadaan ahli shuffah (yang tinggal dan makan di masjid,pen).

Tentu saja dengan memperhatikan kebersihan masjid, dan berhati-hati dari sebab-sebab yang bisa mengotori masjid baik itu sisa makanan atau selainnya.

Dikarenakan telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, “Ditampakkan kepadaku pahala-pahala (yang dilakukan) umatku, hingga kotoran yang ia keluarkan dari masjid.”
(Diriwayatkan Abu Daud, at-Tirmidzi, dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah)

dan hadits 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, dan agar membersihkannya juga memberinya wewangian. **(diriwayatkan al-khomsah selain an-Nasai dengan sanad yang bagus)**

Aku memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, dan agar memperbaiki hati-hati dan perbuatan kita semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumber: Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (15/437-439)

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/426>

**ALLAH MENYERU PADA HARI KIAMAT,
“DIMANAKAH TETANGGAKU” ?**

Dari Anas bin Malik *radhiallahu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda,

إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني، أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا! ومن ينبغي أن يجاورك؟
فيقول: أين عمار المساجد؟

“Sesungguhnya Allah akan menyeru pada hari kiamat: **“Dimana tetanggaku? Dimana tetanggaku?”** Para malaikat menyatakan: “wahai Rabb kami, siapakah yang pantas menjadi tetangga-Mu?” Maka Allah menyatakan: **“Dimana orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid?”**

Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, **“Sanad (hadits)nya bagus”**

Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah (no.2728)

Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far *hafizhahullah*

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/300>

MENJAWAB ADZAN YANG DIDENGAR LEBIH DARI SATU MASJID

Asy Syaikh al ‘Allamah Shalih bin Muhammad al Luhaidan *hafizhahullah*.

Pertanyaan: “Ketika kami mendengar lebih dari satu adzan di satu tempat dalam waktu yg bersamaan, manakah yang akan kami jawab (adzannya); orang yang pertama kali adzan ataukah yang paling dekat (dengan kami)

?”

Beliau menjawab,

هل يضرك أنك تجاوب هذا وهذا وهذا وتحصل على الأجر؛ لا يضر، النبي لم يأمر أمر بأنك تجاوب أي مؤذن، لكن أخبر أن من جاوب المؤذن صار له الأجر إذا جاوب، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فاز بشفاعته النبي - ﷺ - إذا فعل هذا الفعل عن إيمان

“Apakah merugikanmu jika engkau menjawab adzan yg ini, yang ini, dan yang ini, dan engkau mendapatkan pahala? Tentu tidak merugikan.

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidaklah memerintahkan dengan satu perintah agar engkau menjawab satu **ADZAN TERTENTU**, akan tetapi nabi mengkhabarkan bahwa siapa yg menjawab muadzin maka ia mendapat pahala, jika ia menjawabnya. Kemudian ia mengucapkan:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

ALLAHUMMA RABBA HADZIHID DA'WATIT TAAMMAH WASH SHOLATIL QOIMAH ATI MUHAMMADAN AL-WASILATA WAL FADHILAH WAD DAROJATAR ROFI'AH

Maka dia akan beruntung dengan syafaat nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika ia melakukan perbuatan tersebut (bersumber,pen) dari iman

Sumber Suara: <https://goo.gl/WpqoYA>

Asy-Syaikh Al 'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Ketika menjelaskan lafazh hadits:

((فقولوا مثل ما يقول))

“Maka ucapkanlah seperti yg di ucapkan oleh muadzdzin”.

Beliau rahimahullah menjelaskan,

“Demikian pula jika engkau mendengar beberapa muadzin apakah engkau akan menjawab semuanya??

Kita katakan: Apabila mereka beradzan dengan **SATU SUARA**, dengan pengertian muadzin kedua memulai (adzan) sebelum muadzin pertama menyelesaikannya, maka sibukkanlah dirimu (dengan menjawab,pen) muadzin yg pertama dan tidak ada keharusan bagimu (menjawab) muadzin kedua,

Adapun jika engkau mendengar muadzin kedua setelah (muadzin) yg pertama selesai, maka ikutilah dia, karna itu adalah kebaikan dan masuk dalam keumuman sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*:

((فقولوا مثل ما يقول))

“Maka ucapkanlah seperti yg di ucapkan oleh muadzin”.

Akan tetapi para ulama rahimahumullah membatasi atas hal ini (menjawab muadzin kedua,pen) **APABILA DIA BELUM SHOLAT.**

Adapun jika dikumandangkan adzan (yang pertama) kemudian ia sholat, lalu setelah itu dia mendengar adzan, mereka (para ulama) mengatakan, **JANGAN MENJAWABNYA**, karena dia bukan orang yang diseru dgn adzan tersebut, dia telah menunaikan apa yg diwajibkan atasnya, maka tidak butuh untuk mengikuti (dgn menjawab,pen) muadzin.

Akan tetapi pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena bertentangan dengan keumuman sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن))

“Apabila kalian mendengar muadzin (mengumandangkan adzan), maka ucapkanlah seperti yg di ucapkan oleh muadzin.”

Dan beliau tidak mengecualikan apapun. Dan ucapan mereka, **IA TIDAK DISERU DENGAN ADZAN TERSEBUT**, Kita katakan: ia sekarang tidak diseru dgn adzan tersebut, akan tetapi yang akan datang mesti dia akan diseru untuk sholat, **DAN PERMASALAHNNYA DISINI MUDAH**, Kita katakan, jawablah muadzin meskipun

engkau telah menunaikan sholat, dan engkau berada di atas kebaikan, dan tidak akan memudharatkanmu apapun. Allah lah yg memberi taufiq”.

Sumber: Syarah riyadhus shalihin (3/260-261)

Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja'far hafizhahullah

Link Telegram:

<https://t.me/warisansalaf/295>

<https://t.me/warisansalaf/296>

SUNNAH YANG DITINGGALKAN

MAKMUM SUJUD SETELAH IMAM SEMPURNA SUJUD

Dari al-Barra' bin Azib *radhiallahu 'anhu* berkata:

كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يزالوا قياما حتى يروه قد وضع وجهه (وفي لفظ: جبهته) في الأرض، ثم يتبعونه

"Dahulu (para sahabat) shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Apabila beliau ruku' maka mereka ruku', dan apabila beliau mengucapkan

سمع الله لمن حمده

"sami'allahu liman hamidah"

Mereka tetap berdiri hingga mereka melihat beliau telah meletakkan wajahnya (dalam satu lafazh: dahinya) di tanah, kemudian mereka mengikuti beliau." (HR. Muslim 2/46 dan Abu Daud no.622)

Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah berkata dalam Ash-Shahihah (6/225):

“Aku mengeluarkan hadits ini di sini dikarenakan 2 hal:

Yang pertama: Bahwasanya mayoritas orang-orang yang shalat mereka tidak melakukan apa yg terkandung dalam hadits ini yaitu MENUNDA SUJUD hingga imam meletakkan dahinya di tanah. Aku tidak memperkecualikan seorangpun dari mereka, bahkan juga orang yg bersemangat mengikuti sunnah dari mereka (lalai dari perkara ini). Bisa jadi karena kejahilan (ketidak tahuan mereka) atau memang karena lalai darinya, kecuali siapa yang di kehendaki Allah dan itu sedikit sekali.

An-Nawawi *rahimahullah* dalam **Syarah Muslim** berkata,

“Dalam hadits ini (menjelaskan) inilah adab dari adab-adab shalat, yaitu bahwasanya YANG SUNNAH adalah agar ma’um tidak menunduk untuk sujud hingga imam meletakkan dahinya di tanah, kecuali apabila dia tau kondisinya bahwa jika dia menunda sampai batas ini maka imam akan bangkit dari sujud sebelum ia sempat sujud. Shahabat-shahabat kami (yakni dari madzhab syafi’i) *rahimahumullah ta’ala* berkata: “Dalam hadits ini dan hadits lainnya yang secara keseluruhannya menyimpulkan **bahwasanya YANG SUNNAH bagi makmum adalah agar menunda sebentar dari imam, yaitu dengan memulai (melakukan) suatu rukun setelah imam (sempurna) melakukannya, dan sebelum ia (imam) selesai darinya.**”

Sumber: Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah (6/226)

Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far hafizhahullah

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah

Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>

Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/291>

HUKUM MEMBAWA ANAK KECIL KE MASJID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه

Sebagian orang tua terpaksa membawa sang buah hatinya ke masjid. Selain ingin menanamkan kecintaan kepada masjid, para suami juga ingin meringankan beban isterinya yang lelah mengerjakan tugas rumah tangga seharian penuh. Secara asalnya membantu tugas isteri merupakan perkara yang mulia, dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memuji para suami yang membantu isterinya,

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi no.3895 dan Ibnu Majah no.1977, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no.285)

Membawa anak kecil ke masjid pernah dicontohkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* ketika beliau membawa cucunya yang masih balita, yaitu Umamah bintu Abil 'Ash; anak dari puteri beliau Zainab *Radhiallahu 'anha*. Dikisahkan oleh Abu Qatadah al-Anshari *radhiallahu 'anhu*,

«بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ، وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا»

“Ketika kami sedang duduk di masjid, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang sambil menggendong Umamah bintu Abil 'Ash bin Rabi’, puteri Zainab bintu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang masih balita. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam melakukan shalat sedangkan Umamah diletakkan di atas bahunya. Apabila hendak ruku’, beliau menurunkannya, dan beliau kembali menggendongnya ketika bangkit (dari sujud,pen). Demikianlah yang beliau lakukan terhadap Umamah sampai selesai shalat.” (HR. Abu Daud no.918, al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya secara ringkas)

Ditambahkan dalam riwayat Muslim bahwa kisah ini terjadi di masjid saat beliau sedang mengimami para shahabat. **(Shahih Muslim no.543)**

Al-Imam an Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Hadits ini sebagai dalil bagi madzhab Syafi’i dan yang sepaham dengannya atas dibolehkannya menggendong anak kecil laki-laki dan perempuan dan selainnya dari hewan yang suci ketika shalat fardhu dan shalat sunnah. Diperbolehkan bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian. Para pengikut Malik radhiallahu ‘anhu memaknakan (hadits ini) hanya untuk shalat sunnah dan tidak boleh untuk shalat fardhu. Tetapi ini adalah penakwilan yang tidak tepat.” **Al-Minhaj (5/32)**

Al-Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata,

وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ جَوَازُ إِدْخَالِ الصَّبِيَّانِ الْمَسَاجِدَ

“Dan di antara faedah hadits ini ialah bolehnya memasukkan anak kecil ke masjid.” **(Nailul Authar 2/143)**

Demikian juga yang menunjukkan bolehnya membawa anak kecil ke masjid adalah hadits Abu Qatadah radhiallahu ‘anhu,

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

“Aku pernah ingin memanjangkan shalat, namun aku mendengar suara tangisan bayi. Maka aku memendekkan shalatku karena khawatir akan memberatkan ibunya.” **(HR. Al-Bukhari no.707)**

Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ جَوَّزْتَ؟ قَالَ: «سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ، فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُفْرِغَ لَهُ أُمَّهُ»

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam suatu ketika memendekkan shalat shubuh. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memendekkannya (shalat)? Beliau menjawab, ‘aku mendengar suara tangisan bayi, aku mengira ibunya shalat bersama kita maka aku ingin menenangkan ibunya.” **(HR. Ahmad no.13701)**

Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, “Pada hadits ini dan hadits yang semisalnya (terdapat faedah) bolehnya memasukkan anak-anak ke masjid. Adapun hadits yang begitu terkenal di lisan-lisan (kaum muslimin),

«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»

“Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak dan orang gila.” Ini adalah hadits yang lemah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dengan kesepakatan (ulama). Di antara yang melemahkannya adalah Ibnul Jauzi, al-Mundziri, al-Haitsami, al-Hafizh Ibnu Hajar, dan al-Bushiri. Sedangkan Abdul Haq al-Isybili mengatakan, *“ (hadits ini) tidak ada asalnya.”* **(Ashlu Shifati Shalah An-Nabi 1/391)**

CATATAN

Namun satu hal yang harus kita pahami, dimana banyak kita temui orang tua berlepas tanggung jawab ketika berada di masjid. Dia menyibukkan diri dengan shalat dan membaca al-qur'an sementara anaknya berlari dan berteriak di masjid mengganggu orang yang sedang beribadah. Tak jarang pula dari mereka yang kencing di karpet masjid sehingga menjajisnya atau mengenai baju orang lain sehingga merusak ibadahnya.

Jangan sampai orang tua lalai dari perkara seperti ini. Hendaknya ia memantau kelakuan anak selama di masjid, mengajarnya adab yang baik dan meletakkannya di sampingnya sehingga tidak bermain dengan teman sebayanya, karena bermain dengan teman sebaya hanya akan menimbulkan kegaduhan.

Bagi anaknya yang masih balita, gunakanlah pengaman seperti pampers agar tidak menjajisi masjid. Anak kecil belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, apa yang menurutnya menyenangkan akan dilakukan walaupun tidak baik dalam pandangan orang dewasa. Maka kewajiban orang tua adalah memperhatikan tingkah laku anaknya semenjak masuk hingga keluar masjid.

Adapun bagi anak-anak yang sulit diberi pengertian dan cenderung membuat kegaduhan yang akan mengganggu kekhusyu'an orang yang beribadah di dalamnya, maka sebaiknya mereka tidak dibawa ke masjid. Karena mendahulukan kemaslahatan orang banyak lebih didahulukan ketimbang maslahat pribadi. *Wallahul muwaffiq.*

Wallahu a'lam bish shawwab

Oleh: Tim Warisan Salaf

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram:

bagian 1: <https://t.me/warisansalaf/272>

bagian 2: <https://t.me/warisansalaf/273>